## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Tiap perusahaan yang telah *go public* memiliki kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Laporan keuangan perusahaan yang merupakan alat pertanggungjawaban manajemen tentang kinerja perusahaan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk membuat keputusan bagi berbagai pihak seperti pemegang/calon pemegang saham, kreditur, pelanggan, pemasok, pemerintah, bursa efek, badan pengawas pasar modal, karyawan, masyarakat, dan sebagainya. Pengguna laporan keuangan yang begitu banyak dan luas menjadikan kualitas laporan keuangan sebagai hal yang sangat penting.

Perlu adanya jaminan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar dan sesuai standar yang berlaku. Hal ini menuntut adanya pihak ketiga di luar manajemen dan *shareholders* yang kompeten dan independen (akuntan publik/auditor eksternal). Kebutuhan akan laporan keuangan yang berkualitas menuntut pula audit yang berkualitas. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi kepada *shareholders*, meskipun pada kenyataannya auditor eksternal hanya dapat memberikan *reasonable assurance*, bukan *absolute assurance*.

Banyaknya kasus seperti Enron, yang melibatkan auditor eksternal membuat masyarakat mempertanyakan kualitas audit yang dihasilkan auditor eksternal. Kasus di Indonesia terlihat dari akan diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik yang diindikasikan melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi pada tahun 1998. Menariknya, dari kesepuluh KAP tersebut, terdapat KAP yang cukup terkenal.

Hal ini diperburuk dengan kenyataan dalam beberapa kasus, auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan tersebut terlibat di dalamnya dan akhirnya berdampak pada menurunnya keyakinan shareholders terhadap kualitas audit yang ada sekarang. Selain kasus di atas, terdapat kasus lain yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang dan aset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal membayar utang.

Berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik

(SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Great River tahun 2003.

Dalam pelaksanaan audit, auditor mengalami beberapa keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang dialami oleh auditor saat melakukan audit adalah terbatasnya waktu audit. Hal ini dikarenakan adanya perikatan dengan klien dan juga tanggal pelaporan audit yang telah ditetapkan. Hasil penelitian Samekto dan Agus (2001) dalam Nataline (2007) mengemukakan jika waktu aktual yang diberikan tidak cukup, maka auditor melaksanakan tugas tersebut dengan tergesagesa sesuai dengan kemampuannya atau hanya mengerjakan sebagian tugasnya. Jika batasan waku terlalu longgar, maka fokus perhatian auditor akan cenderung berkurang pada pekerjaannya sehingga akan cenderung gagal mendeteksi bukti audit yang signifikan.

Alokasi waktu secara langsung memengaruhi evaluasi risiko yang melibatkan perluasan prosedur subtantif. Terbatasnya waktu audit yang dimiliki auditor dapat mendorong terjadinya pelanggaran terhadap standar audit dan perilaku-perilaku yang tidak etis, termasuk membuat auditor berperilaku disfungsional sepetri terlalu percaya terhadap klien, gagal menginvestigasi isu-isu yang relevan yang pada akhirnya menghasilkan kualitas laporan audit yang rendah. Lebih jauh, McDaniel (1990) dalam Prasita dan Adi (2007) menyatakan sempitnya alokasi waktu menyebabkan menurunnya efektifitas dan efisiensi kegiatan pengauditan. Di satu sisi auditor dituntut untuk memberikan laporan audit yang berkualitas dengan waktu audit yang terbatas, di sisi lain, longgarnya waktu audit dapat meningkatkan biaya audit.

Auditor dalam bekerja didorong pula oleh motivasi. Salah satu hal yang dapat memotivasi agar auditor dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan hasil yang optimal adalah bonus. Locke (1982) dalam Panggabean (2004) mengemukakan bahwa insentif berupa uang lebih dapat meningkatkan produktivitas dibandingkan dengan teknik-teknik lainnya. Bonus dalam hal ini adalah bonus yang diberikan oleh kantor akuntan publik (KAP) tempat auditor bekerja. Adanya insentif seperti bonus akan memengaruhi kinerja auditor sehingga hasil pekerjaan pun ikut terkena dampaknya. Semakin meningkat kinerja seseorang berarti semakin menigkat pula hasil pekerjaannya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Hal yang perlu diwaspadai jika auditor menerima bonus dari pihak lain selain dari KAP tempat ia bekerja, misalnya saja dari klien (perusahaan). Auditor akan memiliki kepentingan secara pribadi di luar kewajibannya dalam menjalankan audit dengan pihak klien. Kepentingan ini akan memengaruhi sikap serta pengambilan keputusan oleh auditor. Auditor memiliki pertimbangan-pertimbangan lain selain dari hal-hal yang menyangkut proses audit. Hal ini mengindikasikan independensi auditor lemah. Independensi auditor termuat dalam SA seksi 220, SPAP 2001. Independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh seorang auditor karena jika tidak independen, maka hasil audit yang dikerjakannya akan menimbulkan keraguan pada pihak pengguna laporan. Auditor tidak hanya dituntut memiliki *independent in fact*, tetapi juga *independent in appearance*. Alim, dkk dalam penelitiannya (2007) mengungkapkan adanya pengaruh signifikan dari independensi auditor terhadap kualitas audit yang dikerjakan.

Selain independensi, kompetensi minimal mutlak dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Kompetensi auditor terbentuk dari pendidikan, pengetahuan, dan juga pengalaman yang didapat auditor. Kompetensi seorang auditor dalam menjalankan profesinya menumbuhkan kepercayaan publik. Bila publik mulai meragukan kompetensi seorang profesional dalam menjalankan profesinya, maka bias berakibat publik tidak lagi mempercayai kinerja seorang profesional tersebut, dalam hal ini auditor. Efendy (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari kompetensi seorang auditor terhadap kualitas audit. Untuk itu, auditor perlu mengembangkan dan memelihara kompetensi agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Bagi auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan (Tan dan Alison:1999 dalam Mabruri dan Winarna:2010). Hasil pekerjaan audit seorang auditor merupakan suatu laporan yang akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi pihak pengguna laporan untuk membuat keputusan. Hal ini menuntut pelaporan audit dapat dipercaya dalam tingkat yang tinggi. Semakin tinggi kualitas audit yang diberikan auditor, akan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan *stakeholder*. Ada beberapa hal yang

dapat mempengaruhi kualitas audit. Kelly dan Margheim (1990) dalam Piter (2008) menyebutkan penurunan kualitas audit adalah akibat dari tekanan (pressure), sistem pengendalian (control system), dan gaya pengendalian (supervisory style). Salah satu tekanan yang dihadapi oleh auditor yaitu batasan waktu audit. Batasan waktu audit memberikan tekanan kepada auditor untuk menyelesaikan tugas audit sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan agar biaya audit tidak meningkat. Selain batasan waktu, bonus, independensi, dan kompetensi auditor juga dapat mempengaruhi kualitas audit. Bonus dapat mendorong auditor untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas audit sehingga kualitas audit pun akan meningkat. Independensi seorang auditor akan menuntunnya menjalani profesi dan tugasnya tanpa keterikatan kepentingan pribadi yang akan memengaruhi kualitas audit. Dengan kompetensi yang dimiliki, seorang auditor akan mampu mendeteksi salah saji material akibat kekeliruan maupun kecurangan.

#### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian kali ini sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari batasan waktu audit, bonus, independensi, dan kompetensi terhadap kualitas audit?
- b. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari batasan waktu audit, bonus, independensi, dan kompetensi terhadap kualitas audit?

Perumusan masalah tersebut kemudian akan dibagi dalam beberapa hipotesis.

# 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

- Mendapatkan bukti empiris dalam menganalisis dan menjelaskan pengaruh batasan waktu audit, bonus, independensi, dan kompetensi terhadap kualitas audit.
- 2. Menganalisis dan menjelaskan seberapa besar pengaruh dari batasan waktu audit, bonus, independensi, dan kompetensi terhadap kualitas audit.

# 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, bagi para mahasiswa lain dan bagi masyarakat pada umumnya.

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti:

- Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang audit, terutama mengenai kualitas audit.
- 2. Sebagai salah satu pedoman bagi peneliti dalam meneliti permasalahan serupa dikemudian hari.

Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa lain:

- 1. Sebagai salah satu landasan untuk melakukan penelitian serupa.
- Sebagai referensi dalam mempelajari bidang audit terutama topik mengenai kualitas audit.

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat :

- 1. Sebagai motivasi bagi KAP, terutama auditor untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas audit.
- 2. Sebagai pengaya ilmu pengetahuan dalam bidang audit.